



PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA;**
2. Tempat Lahir : Duda;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 13 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Batas Dukuh Sari Gang Banteng
Kel.Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar / Banjar Dinas Duda
Kelurahan Duda, Kecamatan Selat,
Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NI PUTU SINTHA TJIRI DEWI, SH, berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin, tertanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin, tertanggal 17 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin, tertanggal 17 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Gede Dwihujantana** melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Sabu – sabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAGUS GEDE DWI JUJANTANA** dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1(satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam Sim Card Simpati Nomor 081338577894;
 - 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto terbungkus dalam kertas warna kuning digulung dengan lakban berwarna hijau dimasukkan ke dalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Bagus Gede Dwihujantana** pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar sesuai Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Telah melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu narkotika jenis **Metamfetamina** berupa sabu – sabu " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 16.30 wita terdakwa **Bagus Gede Dwihujantana** menerima telepon dari saksi I Kadek Sukanata (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menyarikan narkotika jenis Sabu- sabu seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA menghubungi saksi I Putu Sunia (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan memesan Narkotika Jenis Sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA mendengar bahwa saksi I Putu Sunia Punya Bos di Lembaga Perasyarakatan yang mengatur bahan (sabu), dan pada saat itu saksi I Putu Sunia menyanggupi kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA meminta Nomor rekening saksi I Putu Sunia, setelah menerima Nomor Rekening saksi I Putu Sunia yaitu Nomor rekening BCA No.7720513638 An.I Putu Sunia kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA meghubungi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Kadek Sukanata dan menjelaskan bahwa barang sudah ada, kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA juga mengirimkan nomor rekening I Putu Sunia tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata;

Bahwa setelah menerima Nomor Rekening dari terdakwa kemudian I Kadek Sukanata langsung mentransfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA dan langsung memberitahukan kepada terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA dan selanjutnya terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA memberitahukan hal tersebut kepada saksi I Putu Sunia;

Bahwa sekira jam 18.30 Wita terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA menerima pesan melalui Whatsaap dari saksi I Putu Sunia berupa tempat, alamat serta keterangan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu yang ditempel yaitu di Daerah Batas Duku Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya dibawah pipa pembuangan air depan perumahan warga, sehingga terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA langsung mengirim pesan tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata dan sekira pukul 20.30 wita saksi I Kadek Sukanata baru bisa keluar untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I Kadek Sukanata yang menerangkan bahwa ianya tidak menemukan paket Narkotika Sabu – sabu yang dimaksud dan meminta terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA untuk datang dan mengambilkan tempelan sabu- sabu tersebut;

Bahwa setelah terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA ke lokasi sebagaimana arahan I Putu Sunia, terdakwa tidak menemukan saksi I Kadek Sukanata sehingga terdakwa berinisiatif mencari Narkotika jenis sabu sebagaimana arahan saksi I Putu Sunia dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus lakban Hijau sebagaimana petunjuk I Putu Sunia, setelah terdakwa mengambil paketan sabu tersebut kemudian terdakwa memasukan paket Sabu terebut kedalam pembungkus minuman sachet rasa pelangi yang diambil di sekitaran lokasi dan terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian pergi menuju rumah sambil menelepon saksi I Kadek Sukanata untuk memberitahukan bahwa barang sabunya sudah ditangannya, kemudian saksi I Kadek Sukanata pun langsung menuju rumah terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah bertemu di halaman rumah terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian paket Narkotika Jenis Sabu yang telah diambil oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Kadek Sukanata, dan pada saat itu terdakwa meminta agar bisa diberikan pinjaman mobil pick up milik I Kadek Sukanata untuk dibawa pulang Kekarang Asem sekira enam hari dan saksi I Kadek Sukanata pun menyetujuinya;

Bahwa kemudian sekira 00.15 Wita di Gang Cinta II Jl.Raya Tebongkang Banjar Tebongkang Desa Singakerta Kec.Ubud Kab.Gianyar saksi I Kadek Sukanata ditangkap dan diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Gianyar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1(satu) paket narkotika jenis sabu – sabu- sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukkan kedalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna yang saksi I Kadek Sukanata simpan didalam saku depan kanan celana pendek warna cream yang saksi Kadek Sukanata pakai, kemudian saat ditanya para saksi dari anggota Kepolisian saksi I Kadek Sukanata mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas Informasi dari saksi I Kadek Sukanata yang menakui mendapat Narkotika Janis Sabu dari terdakwa Bagus Gede Dwi Hujantana, maka pada hari yang sama sekira jam 02.00 Wita para saksi dari anggota Kepolisian mengamankan terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA di tempat tinggalnya di jalan Batas Dukuh Sari Gg.Banteng Banjar Dukuh Sari, Kel.Sesetan, Kec.Denpasar selatan, Kota Denpasar, sebelum dilakukan pengeledahan para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi VICKY FATURROHMAN dan saksi FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar kostnya terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA, para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan barang-bukti Narkotika dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA mengakui bahwa sabu – sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi I KADEK SUKANATA adalah benar berasal dari dirinya, yang asalnya terdakwa pesan kepada saksi I Putu Sunia;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 272/NNF/ 2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Roedy ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 1733/2021/NF.

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **II Kadek Sukanata**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1733/2010/NF berupa Kristal bening **adalah benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 271/NNF/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 300(tiga ratus) ml diberi Nomor 1732/2021/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **1732/2021/NF** cairan warna kuning/ urine adalah **BENAR TIDAK** mengandung sediaan **Narkotika dan Iatau Psikotropika**

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Bagus Gede Dwihujantana** pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Denpasar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gianyar sesuai Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Telah melakukan “**Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 16.30 wita terdakwa **Bagus Gede Dwihujantana** menerima telepon dari saksi I Kadek Sukanata (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menyarikan narkotika jenis Sabu- sabu seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA menghubungi saksi I Putu Sunia (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan memesan Narkotika Jenis Sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA mendengar bahwa saksi I Putu Sunia Punya Bos di Lembaga Perasyarakatan yang mengatur bahan (sabu), dan pada saat itu saksi I Putu Sunia menyanggupi kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA meminta Nomor rekening saksi I Putu Sunia, setelah menerima Nomor Rekening saksi I Putu Sunia yaitu Nomor rekening BCA No.7720513638 An.I Putu Sunia kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA meghubungi saksi I Kadek Sukanata dan menjelaskan bahwa barang sudah ada, kemudian terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA juga mengirimkan nomor rekening I Putu Sunia tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata.

Bahwa setelah menerima Nomor Rekening dari terdakwa kemudian I Kadek Sukanata langsung mentransfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA dan langsung memberitahukan kepada terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA dan selanjutnya terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA memberitahukan hal tersebut kepada saksi I Putu Sunia.

Bahwa sekira jam 18.30 Wita terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA menerima pesan melalui Whatsaap dari saksi I Putu Sunia berupa tempat, alamat serta keterangan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempel yaitu di Daerah Batas Duku Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya dibawah pipa pembuangan air depan perumahan warga, sehingga terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA langsung mengirim pesan tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata dan sekira pukul 20.30 wita saksi I Kadek Sukanata baru bisa keluar untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut.

Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I Kadek Sukanata yang menerangkan bahwa ianya tidak menemukan paket Narkotika Sabu – sabu yang dimaksud dan meminta terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA untuk datang dan mengambilkan tempelan sabu- sabu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa BAGUS GEDE DWIHUJANTANA ke lokasi sebagaimana arahan I Putu Sunia, terdakwa tidak menemukan saksi I Kadek Sukanata sehingga terdakwa berinisiatif mencari Narkotika jenis sabu sebagaimana arahan saksi I Putu Sunia dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus lakban Hijau sebagaimana petunjuk I Putu Sunia, setelah terdakwa mengambil paketan sabu tersebut kemudian terdakwa memasukan paket Sabu terebut kedalam pembungkus minuman sachet rasa pelangi yang diambil di sekitaran lokasi dan terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian pergi menuju rumah sambil menelepon saksi I Kadek Sukanata untuk memberitahukan bahwa barang sabunya sudah ditangannya, kemudian saksi I Kadek Sukanata pun langsung menuju rumah terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah bertemu di halaman rumah terdakwa kemudian paket Narkotika Jenis Sabu yang telah diambil oleh terdakwa diserahkan kepada saksi I Kadek Sukanata, dan pada saat itu terdakwa meminta agar bisa diberikan pinjaman mobil pick up milik I Kadek Sukanata untuk dibawa pulang Kekarang Asem sekira enam hari dan saksi I Kadek Sukanata pun menyetujuinya.

Bahwa kemudian sekira 00.15 Wita di Gang Cinta II Jl.Raya Tebongkang Banjar Tebongkang Desa Singakerta Kec.Ubud Kab.Gianyar saksi I Kadek Sukanata ditangkap dan diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Gianyar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1(satu) paket narkotika jenis sabu – sabu- sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukan kedalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna yang saksi I Kadek Sukanata simpan didalam saku depan kanan celana pendek warna cream

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Kadek Sukanata pakai, kemudian saat ditanya para saksi dari anggota Kepolisian saksi I Kadek Sukanata mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa atas Informasi dari saksi I Kadek Sukanata yang menakui mendapat Narkotika Janis Sabu dari terdakwa Bagus Gede Dwi Hujantana, maka pada hari yang sama sekira jam 02.00 Wita para saksi dari anggota Kepolisian mengamankan terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA di tempat tinggalnya di jalan Batas Dukuh Sari Gg.Banteng Banjar Dukuh Sari, Kel.Sesetan, Kec.Denpasar selatan, Kota Denpasar, sebelum dilakukan pengeledahan para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi VICKY FATURROHMAN dan saksi FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar kostnya terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA, para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan barang-bukti Narkotika dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa BAGUS GEDE DWI HUJANTANA mengakui bahwa sabu – sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi I KADEK SUKANATA adalah benar berasal dari dirinya, yang asalnya terdakwa pesan kepada saksi I Putu Sunia.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 272/NNF/ 2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Roedy ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 1733/2021/NF.

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I Kadek Sukanata**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1733/2010/NF berupa Kristal bening **adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I urutan 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 271/NNF/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 300(tiga ratus) ml diberi Nomor 1732/2021/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik BAGUS GEDE DWIHUJANTANA Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1732/2021/NF cairan warna kuning/ urine adalah **BENAR TIDAK** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui saksi Putu Sunia suka mengedarkan Narkotika jenis Sabu namun terdakwa tetap tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang bahkan terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada saksi I Putu Sunia kemudian mengambil dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata dilakukan secara sadar dengan tujuan agar terdakwa dapat dipinjami Mobil oleh saksi I Kadek Sukanata, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara dari Lembaga Perasyarakatan atas kasus Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWA GEDE RAI SUANDITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat kepada saksi yang mengatakan di sekitar Kos di daerah Banjar Tebongkang ada yang suka menggunakan narkoba jenis Shabu, kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi sampaikan kepada Kanit Osnal saya IPDA I WAYAN TAKSIR dan rekan rekan Opsnal lainnya, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah Banjar Tebongkang khususnya di tempat tempat Kost yang dicurigai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira pukul 00.15 wita, saat saksi dan rekan rekan sedang melakukan penyelidikan disekitar wilayah Banjar Tebongkang, tiba-tiba ada seseorang laki-laki datang menggunakan motor honda vario warna Hitam dengan nopol : DK 8704 UC berhenti di depan sebuah Garase sebuah rumah kost di Gang Cinta II, Jalan Raya Tebongkang, Banjar Tebongkang, Desa Singakerata, Kec.Ubud kab. Gianyar, dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi KADEK SUKANATA turun dari motor dan saat itu saksi dengan rekan opsnal lainnya AIPTU NGURAH DARMAWAN dan BRIPTU DEWA KRISNA langsung menghampiri saksi KADEK SUKANATA dan mengamankannya;
- Bahwa saat saksi interogasi saksi mengaku bernama I KADEK SUKANATA dan juga dia juga mengakui membawa, menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan rekan saksi BRIPKA SUJANA dan AIPTU NGURAH DARMAWAN menghadirkan 2(dua) orang saksi umum bernama I PUTU ANDIKA PRASETYAWAN dan I WAYAN BUDIARTA;
- Bahwa setelah para saksi umum berada di TKP kemudian Kanit Opsnal I WAYAN TAKSIR memberikan penjelasan kepada para saksi, dan setelah para saksi paham kemudian saksi yang akan melakukan penggeledahan terhadap saksi KADEK SUKANATA;
- Bahwa saat akan melakukan penggeledahan, Polisi diperiksa dahulu oleh salah satu saksi dari masyarakat dan setelah dianggap clear, kemudian saksi melakukan penggeledahan baik badan, pakaian terhadap saksi KADEK SUKANATA serta motor yang dibawanya, saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan 1(satu) paket narkoba sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukan dalam bekas pembungkus minuman sanchet rasa pelangi dan berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna, di simpan didalam saku depan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



kanan celana pendek warna cream yang dipakai saksi KADEK SUKANATA;

- Bahwa saksi juga menemukan disaku depan kanan celana yang sama 1(satu) pipa kaca, lalu menemukan kembali 1(satu) alat hisap sabu(bong) berada didalam kantong plastik warna hitam digantung didepan gantungan motor honda vario warna hitam yang saksi KADEK SUKANATA Gunakan;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 1(satu) HP nokia lama warna hitam milik saksi KADEK SUKANATA dengan simcard simpati nomor 081246413738, selanjutnya saksi KADEK SUKANATA mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi KADEK SUKANATA menerangkan tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi KADEK SUKANATA, ia mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan Opsnal lainnya melakukan pengembangan ke rumah kost Terdakwa lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi mengamankan Terdakwa di tempat kostnya di jalan Batas dukuh sari Gang Banteng Banjar dukuh sari, kelurahan sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar dan sebelum dilakukan penggeledahan saksi menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum bernama VICKY FATURROHMAN dan FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa beserta kamar kostnya, namun tidak menemukan barang- buktinya dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Shabu yang dimiliki dan diuasai oleh saksi KADEK SUKANATA adalah berasal dari dirinya, yang asalnya dibeli dari saksi I PUTU SUNIA dengan harga Rp.650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari pengakuan terdakwa tersebut, kami kembangkan kerumah Kost saksi I PUTU SUNIA di jalan Uluwatu II, gg Sudamala no.1 Jimbaran Kel.jimbaran, Kec.kuta selatan Kab.Badung;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita Kami mengamankan saksi I PUTU SUNIA di kamar kostnya, sebelum kami melakukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



pengeledahan kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum bernama MAHMUD IKHSANI dan HASYIM ASYARI dan satu orang penyidik dari Polresta Denpasar bernama AIPDA I MADE WIRASTIKA;

- Bahwa setelah diberikan penjelasan para saksi oleh Kanit Opsnal IPDA I WAYAN TAKSIR tentang tata cara pengeledahan dan setelah paham kemudian salah satu saksi dari masyarakat umum memeriksa badan dan pakaian saksi, setelah dianggap bersih kemudian dilakukan pengeledahan baik Badan, pakaian dan kamar kost saksi I PUTU SUNIA, selanjutnya saat pengeledahan saksi tidak menemukan barang bukti dibadan saksi I PUTU SUNIA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dikamar kost saksi I PUTU SUNIA, saksi menemukan dilantai kamar kost 1 (satu) klip plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan didalam kotak Cotton buds, lalu 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian saksi menemukan lagi dibalik pintu kamar kostnya 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak bertuliskan Extra Large didalamnya berisikan 2 (dua) bendel Plastik klip, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas berwarna kuning dan 4 (empat) buah timbangan digital, kemudian saksi juga menemukan di belakang pintu kamar mandi kost saksi I PUTU SUNIA 1 (satu) buah kotak Automatic Water Dispenser yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisikan 12 (dua belas) paket klip kecil diduga sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 11 (sebelas) paket klip kecil diduga sabu yang sudah dibungkus kertas warna kuning;
- Bahwa selanjutnya saat ditanya saksi I PUTU SUNIA mengakui tidak mempunyai hak dan izin memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan saksi I PUTU SUNIA juga mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik bosnya bernama KOKO (DPO) , dan dari pengakuan I PUTU SUNIA bahwa I PUTU SUNIA hanya ditugaskan untuk menempelkan disuatu tempat sabu sabu tersebut bila ada yang membeli, itupun atas perintah bosnya yang bernama KOKO(DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah pengeledahan selesai saksi I PUTU SUNIA dan barang buktinya turut dibawa ke Polres Gianyar dan sesampainya di kantor Polres Gianyar, untuk barang bukti utamanya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



dilakukan penimbangan dihadapan saksi-saksi dan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa diketahui setelah dilakukan penimbangan dihadapannya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto , kemudian untuk total 24 paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu Barang bukti yang disita dari saksi I PUTU SUNIA, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa dan saksi lainnya total seberat 14,63 (empat belas koma enam tiga) gram netto;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I GUSTI NGURAH DARMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira pukul 00.15 wita, saat saksi dan rekan rekan sedang melakukan penyelidikan disekitar wilayah Banjar Tebongkang, tiba-tiba ada seseorang laki-laki datang menggunakan motor honda vario warna Hitam dengan nopol: DK 8704 UC berhenti di depan sebuah Garase sebuah rumah kost di Gang Cinta II, Jalan Raya Tebongkang, Banjar Tebongkang, Desa Singakerata, Kec.Ubud kab. Gianyar, dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi KADEK SUKANATA turun dari motor dan saat itu saksi dengan rekan opsnal lainnya AIPTU NGURAH DARMAWAN dan BRIPTU DEWA KRISNA langsung menghampiri saksi KADEK SUKANATA dan mengamankannya;
- Bahwa saat saksi interogasi saksi mengaku bernama I KADEK SUKANATA dan juga dia juga mengakui membawa, menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan rekan saksi BRIPKA SUJANA dan AIPTU NGURAH DARMAWAN menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum bernama I PUTU ANDIKA PRASETYAWAN dan I WAYAN BUDIARTA;
- Bahwa setelah para saksi umum berada di TKP kemudian Kanit Opsnal I WAYAN TAKSIR memberikan penjelasan kepada para saksi, dan setelah para saksi paham kemudian saksi yang akan melakukan penggeledahan terhadap saksi KADEK SUKANATA;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



- Bahwa saat akan melakukan pengeledahan, Polisi diperiksa dahulu oleh salah satu saksi dari masyarakat dan setelah dianggap clear, kemudian saksi melakukan pengeledahan baik badan, pakaian terhadap saksi KADEK SUKANATA serta motor yang dibawanya, saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 1(satu) paket narkotika sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukkan dalam bekas pembungkus minuman sanchet rasa pelangi dan berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna, di simpan didalam saku depan kanan celana pendek warna cream yang dipakai saksi KADEK SUKANATA;
- Bahwa saksi juga menemukan disaku depan kanan celana yang sama 1(satu) pipa kaca, lalu menemukan kembali 1(satu) alat hisap sabu(bong) berada didalam kantong plastik warna hitam digantung didepan gantungan motor honda vario warna hitam yang saksi KADEK SUKANATA Gunakan;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 1(satu) HP nokia lama warna hitam milik saksi KADEK SUKANATA dengan simcard simpati nomor 081246413738, selanjutnya saksi KADEK SUKANATA mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi KADEK SUKANATA menerangkan tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi KADEK SUKANATA, ia mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan Opsnal lainnya melakukan pengembangan ke rumah kost Terdakwa lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi mengamankan Terdakwa di tempat kostnya di jalan Batas dukuh sari Gang Banteng Banjar dukuh sari, kelurahan sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar dan sebelum dilakukan pengeledahan saksi menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum bernama VICKY FATURROHMAN dan FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa beserta kamar kostnya, namun tidak menemukan barang-buktinya dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi KADEK SUKANATA adalah berasal dari dirinya, yang asalnya dibeli dari saksi I PUTU SUNIA dengan harga Rp.650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari pengakuan terdakwa tersebut, kami kembangkan kerumah Kost saksi I PUTU SUNIA di jalan Uluwatu II, gg Sudamala no.1 Jimbaran Kel.jimbaran, Kec.kuta selatan Kab.Badung;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita Kami mengamankan saksi I PUTU SUNIA di kamar kostnya, sebelum kami melakukan pengeledahan kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum bernama MAHMUD IKHSANI dan HASYIM ASYARI dan satu orang penyidik dari polresta Denpasar bernama AIPDA I MADE WIRASTIKA;
- Bahwa setelah diberikan penjelasan para saksi oleh Kanit Opsnal IPDA I WAYAN TAKSIR tentang tata cara pengeledahan dan setelah paham kemudian salah satu saksi dari masyarakat umum memeriksa badan dan pakaian saksi, setelah dianggap bersih kemudian dilakukan pengeledahan baik Badan, pakaian dan kamar kost saksi I PUTU SUNIA, selanjutnya saat pengeledahan saksi tidak menemukan barang bukti dibadan saksi I PUTU SUNIA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dikamar kost saksi I PUTU SUNIA, saksi menemukan dilantai kamar kost 1 (satu) klip plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga shabu dan 2 (dua) pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan didalam kotak Cotton buds, lalu 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian saksi menemukan lagi dibalik pintu kamar kostnya 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak bertuliskan Extra Large didalamnya berisikan 2 (dua) bendel Plastik klip, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas berwarna kuning dan 4 (empat) buah timbangan digital, kemudian saksi juga menemukan di belakang pintu kamar mandi kost saksi I PUTU SUNIA 1 (satu) buah kotak Automatic Water Dispenser yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisikan 12 (dua belas) paket klip kecil diduga sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 11 (sebelas) paket klip kecil diduga sabu yang sudah dibungkus kertas warna kuning;
- Bahwa selanjutnya saat ditanya saksi I PUTU SUNIA mengakui tidak mempunyai hak dan izin memiliki atau menguasai narkotika jenis

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan saksi I PUTU SUNIA juga mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik bosnya bernama KOKO (DPO) , dan dari pengakuan I PUTU SUNIA bahwa I PUTU SUNIA hanya ditugaskan untuk menempelkan disuatu tempat sabu sabu tersebut bila ada yang membeli, itupun atas perintah bosnya yang bernama KOKO(DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah pengeledahan selesai saksi I PUTU SUNIA dan barang buktinya turut dibawa ke Polres Gianyar dan sesampainya di kantor Polres Gianyar, untuk barang bukti utamanya dilakukan penimbangan dihadapan saksi-saksi dan Terdakwa, dan untuk 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa diketahui setelah dilakukan penimbangan dihadapannya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto , kemudian untuk total 24 paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu Barang bukti yang disita dari saksi I PUTU SUNIA, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa dan saksi lainnya total seberat 14,63 (empat belas koma enam tiga) gram netto;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. PEBRI DWI IRYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 Wita, saksi sedang duduk-duduk di kost teman saksi bernama VICKY FATURROHMAN yang jaraknya kurang lebih 20 m dengan jarak rumah kost yang digeledah, saat itu saksi didatangi seorang petugas yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Gianyar meminta tolong untuk menyaksikan jalannya penggeladahan, dan juga petugas tersebut meminta VICKY FATURROHMAN untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas dan VICKY FATURROHMAN menuju kost yang ditempati oleh Terdakwa di jalan Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya petugas mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Terdakwa, kemudian petugas memperkenalkan diri dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



menjelaskan perihal penangkapan terkait tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kost Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, dan di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dan diperiksa oleh petugas ditemukan chat whatsapp yang berisi pemesanan bahan (shabu);
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengeledahan saksi bersama VICKY FATURROHMAN diperkenankan meninggalkan tempat kejadian; Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. I KADEK SUKANATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wita saksi menelepon Terdakwa untuk menyarikan barang narkotika jenis Sabu paket Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), singkatnya kemudian saksi disuruh mentransfer kerekening BCA yang diberikan teman saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi transfer di Bri link didaerah kesiman, selanjutnya beberapa jam kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menyuruh saksi mengambil tempelan sabu didaerah sesetan, akan tetapi setelah saksi cari-cari tidak ketemu kemudian saksi menunggu disekitar sesetan dan selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan tempelan sabu tersebut;
- Bahwa pukul 22.00 Wita Terdakwa menelepon saksi bahwa barang sabunya sudah ditangannya, kemudian saksi langsung menuju rumahnya disekitar Sesetan dan saksi bertemu Terdakwa tersebut dihalaman rumahnya dan barang Shabu tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta agar bisa diberikan pinjaman mobil pick up saksi untuk dibawa pulang Kekarangasem, selanjutnya setelah saksi berbincang-bincang sekira jam.23.00 Wita saksi pulang dari rumah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



teman saksi tersebut kemudian saksi mampir di warung kontrakan di penatih dan disana saksi menggunakan sabu dahulu beberapa hisap, karena saksi tidak nyaman sendiri kemudian sekira 23.30 Wita saksi menuju ke kost teman saksi di Tebongkang, singkatnya setelah sekira Pukul 00.15 Wita saksi sampai dikost teman saksi dan saksi melihat sepertinya teman saksi tersebut tidak ada dikost, kemudian saksi mau pulang dan masih di area depan kost ketika saksi duduk dimotor akan pulang, tiba-tiba petugas polisi yang berpakaian preman menghampiri saksi dan menangkap saksi, selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan lainnya terhadap saksi;

- Bahwa petugas menghadirkan dua orang saksi dari masyarakat umum, selanjutnya petugas yang akan menggeledah saksi terlebih dahulu di periksa oleh saksi dari masyarakat selanjutnya setelah dianggap clear kemudian salah satu petugas kepolisian menggeledah saksi;
- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukkan kedalam bekas pembungkus minuman sanchet rasa pelangi berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna, yang saksi simpan didalam saku depan kanan celana pendek warna cream yang saksi pakai, dan petugas juga menemukan disaku celana yang sama 1(satu) pipa kaca, selanjutnya petugas menemukan kembali 1(satu) alat hisap sabu(bong) yang saksi simpan didalam kantong plastik warna hitam digantung didepan dimotor honda vario warna hitam yang saksi pakai;
- Bahwa selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) HP nokia lama warna hitam milik saksi, kemudian saat ditanya petugas saksi mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi dan saksi juga mengakui tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan saksi dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Gianyar, dan setelah dipolres Gianyar petugas kemudian menimbang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dihadapan saksi dan terlihat beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto.

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;



5. **I PUTU SUNIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi I KADEK SUKANATA (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) tidak pernah berkomunikasi dengan saksi dan saksi juga tidak mengenal saksi I KADEK SUKANATA (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain);
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa ingin membeli bahan satu paket shabu kecil kepada saksi, kemudian saksi bilang kepadanya saksi komunikasi dulu dengan KOKO (DPO), setelah saksi komunikasi dengan KOKO (DPO) dan dirinya mengiyakan kemudian saksi kembali berkomunikasi dengan Terdakwa dan memintanya untuk mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang sudah di transfer sehingga saksi kirim uang tersebut ke Bos Saksi yaitu Koko (DPO), dan Koko memerintahkan kepada saksi untuk membuat alamat tempelan, karena mendapat perintah tersebut sekira jam 19.00 Wita saksi langsung menempel bahan shabu seberat, 0,4 gram yang terbungkus kertas kuning dilakban warna hijau di bawah pipa jalan raya sesetan Gang Banteng Batas Dukuh Sari Denpasar selatan , setelah itu saksi mengirim alamat tersebut kepada Terdakwa dan Koko (DPO);
- Bahwa kemudian pada sekira Pukul 03.00 WITA saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas untuk mencari sisa sabu, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Cotton Buds yang didalam berisi 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingka, pada lantai kamar juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) Unit Hp Samsung A 10 warna hitam dengan simcard nomor 081236145097, dari belakang pintu kamar mandi ditemukan 1(satu) buah kotak Automatic Dispenser yang didalamnya berisi 1 (SATU) BUAH Plastic Klip Besar yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket klip kecil berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu, dan 1 Paket Klip Besar yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket klip kecil Narkotika Jenis Sabu, kemudian dibelakang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



pintu kamar ditemukan 1(satu) buah kotak bertuliskan Extra Large didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip , 13 (tiga belas) lembar potongan kertas berwarna kuning, dan 4 (empat) buah timbangan digital., kemudian saya dan barang bukti dibawa kepolres Goianyat dan dilakukan penimbangan atas 24 (dua puluh empat) paket kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu milik saya menunjukkan berat total 14,63 (empat belas koma enam tiga)Gram Netto;

- Bahwa Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram netto terbungkus kertas warna kuning yang saksi jual kepada I Kadek Sukanata melalui melalui Terdakwa adalah milik bos saksi yang bernama KOKO yang saat ini sebagai Narapidana Narkotika Di Lapas Kerobokan, dan Paket tersebut saksi dapatkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wita dimana barang tersebut ditempel di jalan By Pas Kuta, dan barang tersebut saksi terima dalam bentuk satu paket klip seberat 15 Gram yang selanjutnya di kost saksi di Jalan Uluwatu II Gang Sudamala No.1 Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab.Badung , paket tersebut saksi pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, sedangkan 1 (satu) paket klip kecil yang berada dalam Kotak cotton buds merupakan sisa bahan sabu dari 23 paket yang saksi pecah untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi memecah Narkotika Jenis Sabu menjadi 23 (dua puluh tiga) Paket tersebut atas perintah Koko (DPO) yaitu 12 (Dua belas) paket terdiri dari sabu masing – masing seberat 1 F (1 gram) dan 11 (sebelas) Paket terdiri dari paket sabu masing masing seberat 0,4 (nol koma empat) Gram;
- Bahwa cara saksi mengedarkan Sabu yaitu dengan cara menempel bahan, dimana ketika saksi diperintahkan oleh Koko (DPO) baru saksi menempel bahan tersebut dan dan membuat lokasi tempelan setelah itu baru saksi mengirim lokasi tempelan yang saksi buat kepada Koko (DPO), sedangkan yang langsung berkomunikasi dengan pembeli adalah Koko (dpo), sehingga saksi disini hanya bertugas memecah bahan, membuat alamat dan menempel bahan;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Koko (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bahan habis terjual dan pembayaran upah ditransfer ke Nomor rekening BCA milik saksi;
- Bahwa saksi sudah menerima Bahan Sabu dari Koko (DPO) sebanyak 4 (empat) Kali namun baru mendapat bayaran sebanyak 3

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



(tiga) kali kali karena pengeiriman terakhir saksi keburu ditangkap oleh petugas.

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 16.30 wita Terdakwa menerima telepon dari saksi I Kadek Sukanata (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menyarikan narkotika jenis Sabu- sabu seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi I Putu Sunia (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan memesan Narkotika Jenis Sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendengar bahwa saksi I Putu Sunia Punya Bos di Lembaga Perasyarakatan yang mengatur bahan (sabu), dan pada saat itu saksi I Putu Sunia menyanggupi kemudian Terdakwa meminta Nomor rekening saksi I Putu Sunia, setelah menerima Nomor Rekening saksi I Putu Sunia yaitu Nomor rekening BCA No.7720513638 An.I Putu Sunia kemudian Tawrdakwa meghubungi saksi I Kadek Sukanata dan menjelaskan bahwa barang sudah ada, kemudian Terdakwa juga mengirimkan nomor rekening I Putu Sunia tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata;
- Bahwa setelah menerima Nomor Rekening dari Terdakwa kemudian I Kadek Sukanata langsung mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa dan langsung memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi I Putu Sunia;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menerima pesan melalui Whatsaap dari saksi I Putu Sunia berupa tempat, alamat serta keterangan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu yang ditempel yaitu di Daerah Batas Duku Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar tepatnya dibawah pipa pembuangan air depan perumahan warga, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata dan sekira pukul 20.30 wita saksi I Kadek Sukanata baru bisa keluar untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I Kadek Sukanata yang menerangkan bahwa ianya tidak menemukan paket



Narkotika Sabu – sabu yang dimaksud dan meminta Terdakwa untuk datang dan mengambilkan tempelan sabu- sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ke lokasi sebagaimana arahan I Putu Sunia, Terdakwa tidak menemukan saksi I Kadek Sukanata sehingga terdakwa berinisiatif mencari Narkotika jenis sabu sebagaimana arahan saksi I Putu Sunia dan menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus lakban Hijau sebagaimana petunjuk I Putu Sunia, setelah Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukan paket Sabu tersebut kedalam pembungkus minuman sachet rasa pelangi yang diambil di sekitaran lokasi dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian pergi menuju rumah sambil menelepon saksi I Kadek Sukanata untuk memberitahukan bahwa barang sabunya sudah ditangannya, kemudian saksi I Kadek Sukanata pun langsung menuju rumah Terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah bertemu di halaman rumah Terdakwa kemudian paket Narkotika Jenis Sabu yang telah diambil oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi I Kadek Sukanata, dan pada saat itu Terdakwa meminta agar bisa diberikan pinjaman mobil pick up milik I Kadek Sukanata untuk dibawa pulang Kekarang Asem sekira enam hari dan saksi I Kadek Sukanata pun menyetujuinya.

- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 Wita para saksi dari anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa di tempat tinggalnya di jalan Batas Dukuh Sari Gg.Banteng Banjar Dukuh Sari, Kel.Sesetan, Kec.Denpasar selatan, Kota Denpasar, sebelum dilakukan penggeledahan para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi VICKY FATURROHMAN dan saksi FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Kos Terdakwa, para saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan barang-bukti Narkotika dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi I KADEK SUKANATA adalah benar berasal dari dirinya, yang asalnya Terdakwa pesan kepada saksi I Putu Sunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam Sim Card Simpati Nomor 081338577894;

- 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto terbungkus dalam kertas warna kuning digulung dengan lakban berwarna hijau dimasukkan ke dalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 272/NNF/ 2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Roedy ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **1733/2021/NF.**
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 300(tiga ratus) ml diberi **Nomor 1734/2021/NF,**

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **II Kadek Sukanata**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1733/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 271/NNF/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan DEWI YULIANA, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 300(tiga ratus) ml diberi **Nomor 1732/2021/NF**,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA**

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1732/2021/NF cairan warna kuning/ urine adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam.02.00 Wita bertempat di tempat kost terdakwa di jalan Batas dukuh sari gg.Banteng banjar dukuh sari, kel.sesetan, Kec.Denpasar selatan, kota Denpasar;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 272/NNF/ 2021 tanggal 11 Maret 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 1733/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 271/NNF/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1732/2021/NF cairan warna kuning/ urine adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini meliputi unsur yang ada dibelakangnya yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga), apabila unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi baru setelah itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3 tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 16.30 wita Terdakwa menerima telepon dari saksi I Kadek Sukanata (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang meminbta Terdakwa mencarikan shabu-shabu seharga Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi I Putu Sunia (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk memesan shabu, yang kemudian disanggupi oleh saksi I Putu Sunia dan meminta agar uang ditransfer ke Nomor Rekening saksi I Putu Sunia yaitu Nomor rekening BCA No.7720513638;

Menimbang, Bahwa masi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening saksi I Putu Sunia tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata, selanjutnya Kadek Sukanata langsung mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi I Putu Sunia, bahwa uang sudah ditransfer;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa menerima pesan melalui Whatsaap dari saksi I Putu Sunia yang memberitahukan tempat, alamat untuk mengambil shabu yang ditempel yaitu di Daerah Batas Duku Sari Gang Banteng, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya dibawah pipa pembuangan air depan perumahan warga, kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan tersebut kepada saksi I Kadek Sukanata dan sekira pukul 20.30 wita saksi I Kadek Sukanata baru bisa keluar untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selanjutnya Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I Kadek Sukanata yang menerangkan bahwa ia tidak menemukan paket shabu yang dimaksud dan meminta Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri untuk datang dan mengambil tempelan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi namun tidak menemukan saksi I Kadek Sukanata sehingga Terdakwa berinisiatif mencari sendiri sebagaimana arahan saksi I Putu Sunia dan menemukan 1 (satu) Paket shabu yang dibungkus lakban Hijau dan setelah Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukan paket shabu tersebut kedalam pembungkus minuman sachet rasa pelangi yang diambil di sekitaran lokasi dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian pergi menuju rumah sambil menelepon saksi I Kadek Sukanata untuk memberitahukan bahwa barang sudah ditangannya, kemudian saksi I Kadek Sukanata pun langsung menuju rumah terdakwa di Jl.Batas Dukuh Sari Gang Banteng Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah bertemu di halaman rumah terdakwa kemudian paket Narkotika Jenis Sabu yang telah diambil oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi I Kadek Sukanata;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta agar bisa diberikan pinjaman mobil pick up milik I Kadek Sukanata untuk dibawa pulang Kekarang Asem sekira enam hari dan saksi I Kadek Sukanata pun menyetujuinya, dan kemudian sekitar jam 00.15 Wita di Gang Cinta II Jl.Raya Tebongkang Banjar Tebongkang Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi I Kadek Sukanata ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Gianyar dan ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu- sabu yang terbungkus kertas kuning dilakban hijau dimasukan kedalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi berada dalam bekas pembungkus rokok sampoerna yang saksi I Kadek Sukanata simpan didalam saku depan kanan celana pendek warna cream yang saksi Kadek Sukanata pakai, kemudian saat ditanya para saksi dari anggota Kepolisian saksi I Kadek Sukanata mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa atas Informasi dari saksi I Kadek Sukanata yang menakui mendapat Narkotika Janis Sabu dari terdakwa Bagus Gede Dwi Hujantana, maka pada hari yang sama sekira jam 02.00 Wita anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa di tempat tinggalnya di jalan Batas Dukuh Sari Gang Banteng, Banjar Dukuh Sari, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, sebelum dilakukan pengeledahan para saksi dari anggota Kepolisian menghadirkan 2(dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi VICKY FATURROHMAN dan saksi FEBRI DWI IRYANTO, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar kostnya Terdakwa, para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Anggota Kepolisian tidak menemukan barang-bukti Narkotika dan hanya menyita 1(satu) HP merk Redmi 7A warna hitam dengan simcard simpati nomor 081338577894 milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi I KADEK SUKANATA adalah benar berasal dari dirinya, yang asalnya Terdakwa pesan kepada saksi I Putu Sunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor: 272/NNF/ 2021 tanggal 11 Maret 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 1733/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan Iurut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor. : 271/NNF/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1732/2021/NF cairan warna kuning/ urine adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto yang berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa telah terbukti, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah Tanpa Hak dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana Penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam Sim Card Simpati Nomor 081338577894;
- 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto terbungkus dalam kertas warna kuning digulung dengan lakban berwarna hijau dimasukkan ke dalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan dikawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut diatas Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS GEDE DWIHUJANTANA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam Sim Card Simpati Nomor 081338577894;

- 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto terbungkus dalam kertas warna kuning digulung dengan lakban berwarna hijau dimasukkan ke dalam bekas pembungkus minuman sachet rasa pelangi tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 2 september 2021, oleh ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH. ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H..

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. B. M. ARI SUAMBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)